



Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) KHI Sebagai Pembatas Porsi Ahli Waris Pengganti

Fata Rahman Hakim¹, Anisatus Sobikhah², Nadia Safira Syazwani³, Immanuel Rodo Anugerah Sitorus⁴, Oryza Villa Sativa⁵, Audrino Dani Musabel⁶, Sekar Kyla Az Zahra Gustihan⁷, Nawwaf Arkan⁸

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi fatarahmanhakim@proton.me, anisatussobikhah8@gmail.com, nadiassyazwani@gmail.com, immanuelstorus2019@gmail.com, oryza0505@gmail.com, tugasaudrino@gmail.com, kylagustihan@gmail.com, nawwafarkan130@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

The two paragraphs that make up Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) should be read together. Paragraph (1) defines the status of replacement heirs, and Paragraph (2) limits their portion so that it does not beyond that of heirs of the same degree. Only paragraph (1) is frequently used as the foundation for judicial reasoning in religious court practice; paragraph (2) is not explored. Because paragraph (2) is the limiting tool that protects the idea of balanced justice, such disregard causes a problem. This study looks at how the Religious Court of Indramayu Decision Number 551/Pdt.G/2024/PA.IM, which named a granddaughter as a substitute heir, violates Article 185 paragraph (2) and how Islamic legal taxonomy can be used to address this violation. The study uses statute and case techniques in a juridical-normative manner. The results show that Article 185 paragraph (2) falls under the *al-ahwal al-syakhshiyah* sphere and complements paragraph (1) as a protection of balanced justice; yet, the panel of judges focused solely on paragraph (1) without coordinating it with either Article 174 or paragraph (2). The judicial reasoning formats in religious courts need to be reinforced due to the institutional neglect.

Keywords: Substitute Heirs; Article 185 Paragraph (2); Compilation of Islamic Law; Judicial Reasoning; Share Limitation.

ABSTRAK

Kedua ayat yang membentuk Pasal 185 Kitab Hukum Islam (KHI) harus dibaca secara bersamaan. Ayat (1) mendefinisikan status ahli waris pengganti, sedangkan Ayat (2) membatasi bagian warisan mereka agar tidak melebihi bagian ahli waris pada derajat yang sama. Hanya ayat (1) yang sering digunakan sebagai landasan pertimbangan yudisial dalam praktik peradilan agama; sedangkan ayat (2) tidak dieksplorasi. Karena ayat (2) merupakan alat pembatas yang melindungi gagasan keadilan yang seimbang, pengabaian tersebut menimbulkan masalah. Penelitian ini mengkaji bagaimana Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM, yang menetapkan seorang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, melanggar Pasal 185 ayat (2) dan bagaimana taksonomi hukum Islam dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik undang-undang dan yurisprudensi secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 185 ayat (2) termasuk dalam ranah *al-ahwal al-*

syakhshiyah dan melengkapi ayat (1) sebagai perlindungan keadilan yang seimbang; namun, majelis hakim hanya berfokus pada ayat (1) tanpa mengkoordinasikannya dengan Pasal 174 atau ayat (2). Format pertimbangan hukum di pengadilan agama perlu diperkuat karena adanya kelalaian institusional.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti; Pasal 185 Ayat (2); Kompilasi Hukum Islam; Pertimbangan Hakim; Pembatasan Porsi.

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia memiliki kekhasan, salah satunya terlihat dari kehadiran hukum Islam dalam tata hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah. Diantara bidang-bidang tersebut hukum kewarisan memiliki kedudukan yang signifikan karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang bersifat personal, tetapi juga menyangkut pembagian harta yang konkret. Pengaturan mengenai kewarisan Islam di Indonesia telah dikodifikasikan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Rofiq, 2021). Dalam konteks ini, Pasal 185 KHI menjadi salah satu ketentuan yang menonjol karena mengatur mengenai ahli waris pengganti.

Dalam praktiknya, perkara kewarisan merupakan salah satu jenis perkara yang cukup dominan dalam beban perkara di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif dalam menyelesaikan perkara kewarisan bagi umat Islam. Seiring dengan itu, jumlah perkara kewarisan yang diajukan menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, bahkan dalam beberapa kondisi mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menempatkan kualitas pertimbangan hakim, khususnya dalam perkara yang melibatkan ahli waris pengganti, sebagai tolok ukur penting dalam melihat sejauh mana al-ahwal al-syakhshiyah dapat diimplementasikan dalam praktik peradilan. Dalam banyak perkara, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu dasar pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim.

Pasal 185 KHI memiliki konstruksi norma yang terdiri atas dua ayat yang saling berkaitan. Ayat (1) memberikan kesempatan bagi anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu untuk menggantikan posisi orang tuanya. Sementara itu, ayat (2) berfungsi sebagai pembatas agar porsi yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak melampaui porsi ahli waris lain yang sederajat dengan pihak yang digantikan. Kedua ayat tersebut secara normatif tidak dapat dipisahkan. Pemaknaan yang hanya bertumpu pada ayat (1) berpotensi menimbulkan ketimpangan karena cucu dapat memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan paman atau bibinya. Sebaliknya, ayat (2) tidak memiliki arti yang utuh tanpa keberadaan ayat (1) karena hanya berfungsi sebagai pembatas. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, ketentuan pada ayat (2) kerap kurang mendapat perhatian dalam pertimbangan hakim, padahal norma inilah yang berperan penting dalam menjaga prinsip keadilan proporsional. Permasalahan tersebut menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yaitu adanya kecenderungan pengabaian Pasal 185 ayat (2) sebagai pembatas dalam penentuan porsi ahli waris pengganti.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus mengkaji pengabaian Pasal 185 ayat (2) pada level pertimbangan hakim, serta belum adanya analisis yang mengaitkan ketentuan tersebut dengan Pasal 174 KHI yang mengatur klasifikasi ahli waris. Penelitian Bayan dkk. (2026) lebih berfokus pada kesesuaian antara KHI dan fikih klasik, sedangkan Yogi dkk. (2024) menitikberatkan pada rekonstruksi normatif. Di sisi lain, Wani dkk. (2025) menyoroti perkembangan yurisprudensi. Dengan demikian, belum terdapat kajian yang secara khusus mengangkat fenomena pengabaian ayat (2) sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi inilah yang menjadi dasar kebaruan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menjelaskan alasan pentingnya Pasal 185 ayat (2) sebagai norma pembatas porsi dibaca dalam satu kesatuan dengan ayat (1) dalam kerangka hukum Islam; dan (b) mengidentifikasi bentuk pengabaian Pasal 185 ayat (2) dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Putusan tersebut dipilih sebagai studi kasus karena relatif mutakhir, tersedia secara terbuka dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta merepresentasikan konfigurasi keluarga yang khas, yaitu adanya cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti (Bayan dkk., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan sebagai berikut: (1) Mengapa Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai pembatas porsi ahli waris pengganti penting dibaca dalam satu kesatuan dengan ayat (1) dalam kerangka pembidangan hukum Islam? (2) Bagaimana bentuk pengabaian Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sebagai penelitian normatif, kajian ini bersifat preskriptif, sehingga tidak hanya memaparkan temuan, tetapi juga menyusun argumentasi hukum atas permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian diarahkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kompilasi Hukum Islam (khususnya Pasal 171, 173, 174, 176, 185, dan 209), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Adapun pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, literatur fiqh mawaris, dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh pengadilan agama. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah

Agung. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian mengkajinya dalam kerangka hukum Islam serta asas-asas kewarisan Islam. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang bersifat aplikatif dalam rangka memperkuat penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Pasal 185 ayat (2) menempati kedudukan sentral dalam pembedangan hukum Islam Indonesia dan harus dibaca dalam satu kesatuan dengan ayat (1). Kedua, terdapat empat bentuk pengabaian Pasal 185 ayat (2) dalam pertimbangan hakim Putusan PA Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang dapat diatasi melalui empat jalur strategis dan beberapa langkah taktis. Kedua temuan tersebut diuraikan secara berurutan pada sub-bagian berikut.

Pentingnya Membaca Pasal 185 Ayat (2) Sebagai Satu Kesatuan dengan Ayat (1) dalam Kerangka Pembedangan Hukum Islam

Dalam kajian yang dikemukakan oleh Baihaqi (2024), hukum Islam dibagi ke dalam dua ranah utama, yaitu ibadah dan muamalah. Ranah ibadah dipahami sebagai pengaturan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, meliputi taharah, salat, puasa, zakat, serta haji. Sementara itu, muamalah dalam arti luas diposisikan sebagai pengatur hubungan horizontal antarindividu, yang mencakup al-ahwal al-syakhshiyah, muamalah dalam arti sempit, jinayah, qadha, dan siyashah. Hukum kewarisan Islam atau fiqh al-mawaris ditempatkan dalam lingkup al-ahwal al-syakhshiyah, bersama dengan hukum perkawinan, wasiat, dan hibah, meskipun memiliki karakteristik khusus karena bersumber dari ketentuan Al-Qur'an yang relatif kaku. Muhibin dan Wahid (2017) menyatakan bahwa pembagian waris dalam Surah An-Nisa disusun secara rinci hingga menyerupai perhitungan matematis yang langsung ditetapkan oleh Tuhan.

Karakteristik khusus hukum kewarisan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan bidang muamalah lain, seperti jual beli atau sewa-menyewa, yang ruang ijtihadnya lebih luas. Dalam hukum kewarisan, ketentuan normatif dibingkai oleh ayat-ayat yang memberikan rincian numerik. Oleh sebab itu, setiap bentuk pembaruan dalam bidang ini perlu memperoleh legitimasi ganda, yaitu legitimasi tekstual dari sumber syariat serta legitimasi sosiologis dari kebutuhan masyarakat. Mustofa (2017) menjelaskan bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk pembaruan yang dinilai berhasil memenuhi kedua legitimasi tersebut. Para penyusun KHI dipandang telah mampu meyakinkan kalangan jumbuh bahwa konsep ahli waris pengganti tidak bertentangan dengan prinsip dasar kewarisan Islam selama disertai pembatasan yang jelas terhadap besaran bagiannya.

Dalam konteks sistem hukum nasional, pembedangan tersebut diwujudkan dalam struktur peradilan. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh bidang al-ahwal al-syakhshiyah, termasuk kewarisan, ditempatkan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Baihaqi (2024) mengemukakan bahwa Pasal 49 undang-undang tersebut menegaskan tugas Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara di bidang waris bagi masyarakat Muslim. Dengan demikian, lembaga peradilan agama dipandang sebagai representasi konkret dari pembedangan hukum Islam dalam praktik kelembagaan, sehingga setiap putusan waris mencerminkan cara negara mengimplementasikan prinsip al-ahwal al-syakhshiyah.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama juga menunjukkan pola pembedangan serupa. Buku I mengatur perkawinan, Buku II mengatur kewarisan, dan Buku III mengatur wakaf. Pasal 185 yang terdapat dalam Buku II, khususnya pada Bab III mengenai besaran bagian, mencerminkan proses panjang perumusan hukum kewarisan yang kontekstual (Yogi dkk., 2024). Penempatannya dalam bab tersebut dipahami sebagai indikasi bahwa norma ini lebih berfungsi sebagai aturan teknis pembagian daripada sekadar penambahan kategori ahli waris. Oleh karena itu, ayat (2) diposisikan sebagai pembatas teknis yang menjelaskan bagaimana perhitungan bagian dilakukan.

Apabila ditinjau dari perspektif fikih klasik, keberadaan Pasal 185, khususnya ayat (2), memerlukan penelusuran historis. Dalam mazhab Sunni klasik, terutama Syafi'i, konsep ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit. Pahutar dkk. (2022) menjelaskan bahwa cucu hanya diakui dalam kondisi tertentu, sedangkan cucu dari garis perempuan dikategorikan sebagai dzawil arham. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, beberapa negara Muslim memperkenalkan mekanisme wasiat wajibah, seperti yang dilakukan Mesir melalui Undang-Undang Wasiat 1946. Indonesia, dalam hal ini, memilih pendekatan berbeda dengan memberikan kedudukan langsung kepada ahli waris pengganti melalui Pasal 185.

Pendekatan yang diambil Indonesia tersebut berbeda dengan negara lain seperti Suriah dan Maroko yang tetap menggunakan konsep wasiat wajibah, serta Tunisia yang melakukan reformasi lebih luas. Kurniawan dkk. (2021) menyebutkan bahwa pemberian status ahli waris pengganti di Indonesia memiliki konsekuensi signifikan karena bagian yang diterima dihitung langsung dalam pembagian warisan, bukan berasal dari batas maksimal sepertiga sebagaimana wasiat. Oleh sebab itu, keberadaan ayat (2) menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak cucu pengganti dan ahli waris lainnya.

Pemikiran Hazairin turut memengaruhi rumusan tersebut. Ia menafsirkan istilah mawali dalam Surah An-Nisa ayat 33 sebagai dasar bagi konsep ahli waris pengganti. Pandangan ini, sebagaimana dicatat Arwan (2025), menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian pihak menerima karena dianggap lebih adil, sementara yang lain menolak karena dinilai menyimpang dari tafsir klasik. Perdebatan tersebut kemudian menghasilkan kompromi berupa pengakuan ahli waris pengganti dengan pembatasan bagian, yang dituangkan dalam ayat (2). Dengan demikian, ayat (2) dipahami sebagai inti dari kompromi tersebut. Tanpa

adanya pembatas ini, ayat (1) berpotensi ditafsirkan sebagai penerimaan penuh terhadap teori bilateral Hazairin. Namun, dengan adanya ayat (2), keseimbangan antara inovasi dan prinsip klasik tetap terjaga. Zuhdi (2019) menyebut proses ini sebagai bentuk indigenisasi hukum Islam, yaitu adaptasi terhadap kondisi lokal tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.

Dalam sistem hukum positif, keberadaan ayat (2) membawa beberapa konsekuensi. Pertama, penerapan ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari ayat (2). Kedua, ayat (2) berfungsi sebagai penghubung antara ketentuan umum ahli waris dalam Pasal 174 dan pengecualian dalam Pasal 185 ayat (1). Ketiga, norma ini harus dipahami sebagai aturan operasional yang bersifat matematis, bukan sekadar prinsip etis (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Keempat, norma tersebut memberikan pelajaran penting dalam pendidikan hukum mengenai pentingnya keseimbangan dalam perumusan norma.

Secara keseluruhan, Pasal 185 ayat (2) menempati posisi yang sangat penting dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Ia tidak dapat dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai mekanisme pengaman. Tanpa keberadaannya, ketentuan dalam ayat (1) berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua ayat tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.

Dari sisi linguistik, hubungan antara ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan struktur norma yang saling melengkapi. Yunus dkk. (2022) menjelaskan bahwa ayat (1) mengandung kondisi, sedangkan ayat (2) berfungsi sebagai pembatas. Mengabaikan salah satunya akan menyebabkan norma tersebut menjadi tidak utuh.

Selain itu, dari perspektif *maqashid al-syariah*, ayat (2) berperan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (2022) menunjukkan bahwa kedua tujuan ini hanya dapat dicapai apabila kedua ayat tersebut diterapkan secara bersamaan. Ketentuan ini juga berkaitan dengan asas-asas kewarisan Islam. Rofiq (2021) menyebutkan adanya lima asas utama, salah satunya adalah keadilan berimbang. Ayat (2) dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari asas tersebut dalam praktik pembagian warisan.

Dalam praktik peradilan, khususnya di Aceh, Mahkamah Syar'iyah menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan kedua ayat tersebut secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan norma yang utuh sangat bergantung pada kapasitas hakim dalam memahami struktur hukum secara menyeluruh.

Bentuk Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) dalam Pertimbangan Hakim Putusan PA Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM dan Cara Mengatasinya

Aspek pembahasan ini dalam merujuk Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM secara holistik merepresentasikan preseden penting dalam diskursus kewarisan Islam kontemporer, khususnya terkait konstruksi yuridis ahli waris pengganti dalam garis keturunan perempuan. Perkara ini berangkat dari permohonan seorang cucu perempuan yang menuntut penetapan dirinya sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah wafat lebih dahulu

daripada pewaris. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mendasarkan pertimbangan pada nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, yang diarahkan pada pemerataan kesejahteraan keluarga sekaligus mitigasi ketimpangan sosial (Bayan dkk., 2026). Secara normatif, hakim merujuk Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengaitkannya dengan legitimasi teologis dalam Surah An-Nisa ayat 33.

Menyelam dalam kronologis, perkara ini diajukan pada tahun 2024 ketika cucu perempuan dari pewaris mengajukan gugatan kewarisan. Ayah pemohon, sebagai anak kandung pewaris, telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum pewaris wafat. Dalam perspektif fikih klasik mazhab Syafi'i, konfigurasi demikian berpotensi menempatkan cucu dalam posisi marginal, baik sebagai 'ashabah bersyarat maupun bahkan terhalang (mahjub) oleh keberadaan kerabat laki-laki lain dari garis ayah (Bayan dkk., 2026). Namun, melalui pendekatan normatif KHI, khususnya Pasal 185, pemohon mengonstruksikan argumentasi bahwa kedudukan ayahnya dapat digantikan secara hukum. Majelis hakim menerima dalil tersebut dengan menegaskan bahwa pemohon tidak termasuk kategori penghalang waris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI, serta hubungan nasabnya terbukti secara sah. Dilanjutkan aspek prosedural, isu pembuktian waktu kematian ahli waris pengganti merupakan elemen krusial. Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 334 K/AG/2005 telah menegaskan bahwa kejelasan kronologi kematian merupakan prasyarat fundamental bagi validitas penggantian kedudukan ahli waris (Komisi Yudisial RI, n.d.). Dalam perkara a quo, hambatan ini tidak muncul karena pemohon mampu membuktikan secara meyakinkan urutan kematian tersebut. Kendati demikian, penguatan argumentasi melalui eksplisitasi rujukan yurisprudensi akan meningkatkan kualitas reasoning yuridis putusan. Secara substansial, arah pertimbangan hakim telah tepat, namun terdapat titik kritis yang menjadi fokus analisis, yakni tidak diartikulasikannya Pasal 185 ayat (2) sebagai instrumen pembatas proporsi warisan. Pengabaian ini menjadi temuan kebaruan yang signifikan. pada tataran normatif, penggunaan Pasal 185 ayat (1) sebagai dasar pengakuan ahli waris pengganti sudah tepat dan selaras dengan praktik peradilan. Namun, absennya integrasi dengan ayat (2) menciptakan fragmentasi norma. Ayat (1) bersifat atributif (memberi hak), sedangkan ayat (2) bersifat limitatif (membatasi hak). Menggunakan salah satu tanpa yang lain mengakibatkan dis-artikulasi normatif (Nurfajri dkk., 2025). Lalu dalam dimensi historis-teologis, pengaitan dengan Surah An-Nisa ayat 33 melalui konsep mawali menunjukkan adopsi teori bilateral Hazairin. Akan tetapi, penerimaan teori ini dalam KHI bersifat kondisional, yakni disertai pembatasan melalui ayat (2). Pengabaian terhadap dimensi ini menunjukkan adanya reduksi historis terhadap kompromi epistemologis antara fikih klasik dan hukum nasional (Yogi dkk., 2024). Menjelajahi dari perspektif distribusi keadilan, Pasal 185 ayat (2) memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol agar proporsi warisan tetap proporsional. Ketentuan ini menegaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melampaui bagian ahli waris sederajat dari pihak yang digantikan. Tanpa elaborasi norma ini, putusan berpotensi memicu sengketa lanjutan dari ahli waris lain (Mustofa, 2017). Dalam

simulasi sederhana, jika pewaris meninggalkan dua anak dan satu cucu dari anak yang telah meninggal, maka cucu tersebut hanya berhak atas bagian yang setara dengan bagian ayahnya, bukan melebihi bagian paman atau bibinya, dimana pertimbangan filosofis berbasis maqashid al-syariah, seperti konsep rahmatan lil 'alamin, perlu diintegrasikan secara sistematis dengan dasar normatif dan yurisprudensial. Pendekatan ideal mencakup tiga lapisan: normatif (Pasal 185 ayat (1) dan (2)), sosiologis (perlindungan cucu yatim), dan filosofis (hifz al-nasl dan hifz al-mal) (Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, 2022). Untuk selanjutnya yang terakhir relasi sistemik antara Pasal 174 dan Pasal 185 KHI belum dioptimalkan. Pasal 174 mengatur klasifikasi ahli waris, sedangkan Pasal 185 merupakan pengecualian terhadap prinsip hijab dalam fikih klasik. Kegagalan menghubungkan kedua pasal ini menunjukkan adanya pengabaian sistemik dalam konstruksi argumentasi hukum (Kurniawan dkk., 2021).

Fenomena ini bukan bersifat kasuistik, melainkan struktural. Sejumlah studi menunjukkan kecenderungan serupa dalam putusan pengadilan agama lainnya, di mana hakim lebih menekankan norma pemberian hak dibandingkan norma pembatasan (Wani dkk., 2025). Bahkan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 hanya membatasi subjek pengganti, bukan proporsi bagiannya dan juga aspek munasakhah juga perlu diperhatikan. Walaupun tidak relevan langsung dalam perkara ini, perbedaan antara munasakhah dan ahli waris pengganti harus dipahami secara konseptual agar tidak terjadi kekeliruan dalam distribusi warisan (Rofiq, 2021).

Secara evaluatif, amar putusan tidak mengandung kesalahan fundamental, tetapi kualitas pertimbangan hukumnya masih dapat ditingkatkan. Penyempurnaan dapat dilakukan melalui: (1) integrasi eksplisit Pasal 185 ayat (1) dan (2), (2) pengaitan sistemik dengan Pasal 174, (3) penyajian ilustrasi matematis pembagian warisan, dan (4) harmonisasi antara pertimbangan normatif, filosofis, dan yurisprudensial. Upaya perbaikan dapat ditempuh melalui empat strategi utama: peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan teknis, penguatan literasi hukum masyarakat, optimalisasi peran peradilan tingkat banding dan kasasi sebagai penjaga konsistensi, serta pengembangan riset akademik berkelanjutan (Nurfajri dkk., 2025). Secara taktis, dapat dikembangkan template pertimbangan hukum berbasis sistem informasi peradilan serta integrasi teknologi seperti fitur pengingat otomatis dalam e-Court.

Pada akhirnya, Pasal 185 KHI harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang integral. Ayat (1) memberikan legitimasi, sedangkan ayat (2) menjamin keadilan distributif. Mengabaikan salah satunya berpotensi merusak keseimbangan sistem kewarisan Islam. Oleh karena itu, kualitas putusan sangat ditentukan oleh kemampuan hakim dalam mensinergikan kedua ayat tersebut secara komprehensif, baik dalam kerangka teologis maupun yuridis (Muhibin & Wahid, 2017).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dikarenakan ayat (2) sangat penting bagi pengklasifikasian hukum Islam, Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Islam yang mengatur pembatasan bagian ahli waris pengganti harus dibaca bersama dengan ayat (1). Ayat (2) bukanlah tambahan administratif terhadap al-ahwal al-syakhshiyah dalam konteks muamalah; melainkan, ayat tersebut merupakan landasan kompromi yang dihasilkan oleh para ulama Indonesia ketika mereka mengadopsi sebagian pendekatan bilateral Hazairin sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip mazhab mayoritas dalam hukum waris. Kedua pihak yang sebelumnya memiliki perspektif berbeda dapat menerima ayat (1) karena ayat (2) berfungsi sebagai penjamin keadilan yang seimbang. Akibatnya, ayat (2) dan ayat (1) harus selalu dibaca bersama-sama. Kedua belah pihak yang sebelumnya memiliki pandangan berbeda dapat menerima ayat (1) karena ayat (2) berfungsi sebagai jaminan bagi terwujudnya keadilan yang seimbang. Oleh karena itu, ayat (2) dan ayat (1) harus selalu dibaca secara bersamaan, dan keduanya harus diperhitungkan selain Pasal 174 yang menyebutkan kategori-kategori ahli waris. Kesimpulan kedua dalam penelitian ini terdapat empat jenis pengabaian terhadap Pasal 185 ayat (2) dalam pertimbangan hakim yaitu analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM: penyajian argumen yang hanya menekankan ayat (1) tanpa membandingkannya dengan ayat (2); pengabaian historis terhadap sejarah ayat (2) sebagai kompromi dalam penyusunan KHI; pengabaian terhadap fungsi kontrol distributif berupa kegagalan menjelaskan peran ayat (2) sebagai pembatas bagian; dan pengabaian sistemik terhadap Pasal 185 dengan Pasal 174. Meningkatkan kemampuan hakim, menyempurnakan pedoman teknis, menstandarkan praktik melalui putusan banding dan kasasi, serta melakukan penelitian akademis berkelanjutan termasuk studi yang dilakukan oleh mahasiswa hukum yang didukung oleh langkah-langkah taktis seperti pembuatan templat penalaran hukum dalam kasus warisan dan penguatan klinik hukum di lingkungan fakultas, merupakan empat pendekatan utama yang saling memperkuat dan dapat digunakan untuk mengatasi kelalaian ini. Agar Pasal 185 ayat (2) benar-benar berfungsi sebagai jaminan keadilan yang adil, hakim harus mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk secara konsisten dan terbuka membandingkan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (2) dalam setiap analisis hukum mengenai kasus-kasus pewaris pengganti.

DAFTAR RUJUKAN

- Arwan, F. M. (2025). Silang pendapat tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan pemecahannya. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. <https://pta-pontianak.go.id/index.php/2025/04/28/silang-pendapat-tentang-ahli-waris-pengganti-dalam-kompilasi-hukum-islam-dan-pemecahannya/>
- Asmu'i. (2023). Ahli waris pengganti, pengganti ahli waris, dan hakim peradilan agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ahli-waris-pengganti-pengganti-ahli-waris-dan-hakim-peradilan-agama-oleh-drs-h-asmu-i-m-h-7-11>

- Baihaqi, M. A. (2024). Pembaharuan hukum waris di Indonesia. Pengadilan Agama Bojonegoro. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia>
- Bayan, A. R., Khuluq, A. H., & Abdillah, R. (2026). Penerapan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam: Studi analisis Putusan PA Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM dan kesesuaiannya dengan fikih mazhab. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 1–16. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/1116>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (n.d.). Karakterisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/AG/2005 tentang ahli waris pengganti. <https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/>
- Kurniawan, A. C., Patimah, & Izzah, I. (2021). Analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang hak ahli waris pengganti (mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(1), 145161. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/22966/14304>
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem pembagian waris ditinjau dari hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 19(1), 135–150. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. (2022). Kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam. <https://ms-meulaboh.go.id/kedudukan-ahli-waris-pengganti-dalam-hukum-waris-islam/>
- Mustofa, M. (2017). Ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 2(2). <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1551>
- Nurfajri, M., Rahman, S., & Risma, A. (2025). Efektivitas Pasal 185 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Journal of Lex Philosophy, 6(1), 105–114. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2126>
- Pahutar, A. A., Siregar, N. H., & Gunawan, H. (2022). Kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam kewarisan Islam. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, 8(1). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.4824>
- Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM. (2024). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=551%2FPdt.G%2F2024%2FPA.IM>
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67148/inpres-no-1-tahun-1991>
- Wani, Sukiati, & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi hukum penentuan pembagian ahli waris pengganti (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sry). Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 11–30. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20071>
-

-
- Yogi, M., Ilyas, M., & Lil Fudlola, M. (2024). Rekonstruksi Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 250–267. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/687>
- Yunus, F. M., Jalil, H. A., & Shafirattunnisa. (2022). Analisis yuridis terhadap pembagian harta warisan ahli waris pengganti pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 245/Pdt.G/2017/MS.Bna. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1). <https://core.ac.uk/download/587863381.pdf>
- Muhhibin, M., & Wahid, A. (2017). Hukum kewarisan Islam: Sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia. Sinar Grafika. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1131879>
- Rofiq, A. (2021). Hukum perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Rajagrafindo Persada. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-perdata-islam-di-indonesia/>
- Suparman, U., & Somawinata, Y. (2022). Fiqh mawaris: Hukum kewarisan Islam (Edisi terbaru). Gaya Media Pratama. <https://books.google.com/books?q=%22Fiqh+Mawaris%22+%22Suparman+Usman%22+%22Yusuf+Somawinata%22>
- Zuhdi, A. (2019). Hukum waris Islam: Konsep dan implementasi. Kencana. <https://books.google.com/books?q=%22Hukum+Waris+Islam%3A+Konsep+dan+Implementasi%22+%22Ahmad+Zuhdi%22>.